Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Jl. Bunga Raya No. 18 20133 06180440357

https://ptun-medan.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Pendaftaran Gugatan Elektronik Medagatan Elektronik Negara Medan

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Gugatan
- 2. Upaya Administrasi
- 3. Objek Gugatan KTUN
- 4. Surat Kuasa (Jika diwakili Kuasa Hukum)
- 5. Persyaratan Lain Selaku Kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Melangkapi Persyaratan untuk menjadi Pengguna terdaftar bagi Prinsipal 2. Masuk Aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI 3. Pilih Pengadilan yang dituju. Cth: Pengadilan Tata Usah Negara Medan 4.
 Melangkapi Dokumen yang diminta di aplikasi E-Court 5. Membayar Panjar Biaya Perkara
- 2. Datang langsung ke Meja Pelayanan E-Court atau Pojok E-Court Pengadilan (Satker)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Layanan Pendaftaran Gugatan Perkara secara elektronik ini adalah layanan / sosialisasi kepada para pihak tentang tata cara pendaftaran secara elektronik.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya tersebut merupakan biaya panjar pendaftaran perkara gugatan sesuai dengan Surat Keputusan yang telah ditetapkan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tentang Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengolahannya

Produk Pelayanan

1. PENDAFTARAN PERKARA GUGATAN ELEKTRONIK

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Jl. Bunga Raya No. 18 20133 06180440357



https://ptun-medan.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Pengaduan Lawanan / Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Melalui website SIWAS Mahkamah Agung RI atau secara langsung melalui meja pengaduan PTSP PTUN Medan